

## UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KELURAHAN DUREN SAWIT**

## IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

Nomor: 007/1.14.0/31.75.07.001/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Lurah Duren Sawit No. 038 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Paud SRIKANDI RW. 02 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Duren Sawit dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah

: PAUD SRIKANDI RW. 02

Alamat

: Jl. Cilungup Indah Rt. 004 Rw. 002

Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit

Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : ZULFAH MASFUFAH, S.Pd.I

Pimpinan Yayasan : -

Masa Berlaku

: 1 (satu) Tahun

Ditetapkan di Jakarta

: 13-04-2017 pada tanggal

berlaku sampai dengan : 13-04-2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Duren Sawit

(Endang Jumiati) NIP 197004241995032001

## Tembusan:

- 1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Arsip.



